

Jurnal As-Siyadah Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh

Perihal: Surat Penerimaan Naskah Publikasi

26 Agustus 2025

Kepada YTH.

Muhammad Iqbal,

Rispalman,

Rahmatul Muazzah

Assalamua'alaikum Wr.Wb.

Terima kasih telah mengirimkan artikel ke jurnal As-Siyadah: Jurnal Politik dan Hukum Tata Negara (E-ISSN: 2964-4208 P-ISSN: 2963-9972) dengan judul:

"ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA (MEDEPLEGER) (Analisis Putusan PN Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)"

Berdasarkan hasil review, artikel tersebut **Diterima** untuk dapat di publikasikan pada Volume 06, Nomor 01 Tahun 2026. Arikel tersebut akan tersedia di secara online di Link https://journal.ar-raniry.ac.id/index.php/Assiyadah/issue/view/500.

Demikian Informasi ini kami buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya, Terima Kasih.

جا معة الرائرك

AR-RANIRY

Wassalam,

Hormat Kami, Editor in Chief

T. Surya Reza

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

ANALISIS YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENCEMARAN NAMA BAIK MELALUI MEDIA SOSIAL SECARA BERSAMA-SAMA (MEDEPLEGER)

(Analisis Putusan PN Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)

JURIDICAL ANALYSIS OF CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR DEFAMATION THROUGH SOCIAL MEDIA COLLECTIVELY (MEDEPLEGER)

(Analysis Of Banda Aceh District Court Decision No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna)

Muhammad Iqbal, Rispalman, Rahmatul Muazzah

Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Email: 200106059@student.ar-raniry.ac.id

Abstrak

One form of violation that often occurs on social media is joint defamation (medepleger) on social media by analyzing the Banda Aceh District Court Decision No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna as the object of analysis. This research has formulated the problem of how the criminal responsibility for defamation through social media jointly (medepleger) is, and how the juridical analysis of criminal responsibility for defamation through social media jointly (medepleger) is conducted. Therefore, this research aims to analyze criminal responsibility for the perpetrators of defamation through social media jointly, using a normative juridical approach; this research combines legal regulation analysis with the study of concrete cases. Research findings indicate that these violations result in material and immaterial losses for victims, as well as creating broader social losses. Moreover, the implementation of criminal responsibility is hindered by the lack of oversight over the circulation of information and the public's lack of legal understanding regarding the legal consequences in the cyber world. The author proposes the need for stronger legal enforcement and education for the public regarding defamation on social media.

Keywords: Criminal Responsibility, Defamation, Social Media

Abstract

AR-RANIRY

Salah satu bentuk pelanggaran yang sering terjadi di media sosial adalah pencemaran nama baik secara bersama-sama (medepleger) di media sosial dengan mengkaji putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna sebagai objek analisa. Yang mana dalam penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara bersama-sama (medepleger) dan bagaimana analisis yuridis terhadap pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosial secara bersama-sama (medepleger). Maka dengan ini penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial secara bersama-sama, Menggunakan pendekatan yuridis normatif, penelitian ini menggabungkan analisis peraturan hukum dengan kajian kasus konkret. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pelanggaran ini menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi korban, serta menciptakan kerugian sosial yang lebih luas. Selain itu, pelaksanaan pertanggungjawaban pidana terkendala oleh

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (*Medepleger*) (*Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna*)

kurangnya pengawasan terhadap peredaran informasi dan ketidakpahaman hukum masyarakat tentang konsekuensi hukum di dunia maya. Penulis mengusulkan perlunya penguatan hukum yang lebih tegas dan edukasi kepada masyarakat terkait pencemaran nama baik di media sosial.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Pencemaran Nama Baik, Media Sosial

Diterima:xxx Dipublish:xxx

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan hak kepada setiap warganya untuk menyampaikan pendapat, aspirasi, dan keinginan, terutama terkait dengan akses terhadap informasi dan keterbukaan publik. Seiring dengan perkembangan pesat teknologi informasi dan globalisasi, media sosial menjadi salah satu platform utama dalam berinteraksi dan berbagi informasi. Teknologi ini memberikan kemudahan dalam menyebarluaskan informasi secara cepat, murah, dan luas. Namun, di sisi lain, kemajuan ini juga membawa tantangan baru dalam kehidupan sosial dan hukum, khususnya terkait dengan kejahatan berbasis teknologi informasi (*cybercrime*) seperti penipuan, pornografi, perjudian, pembobolan data pribadi, serta yang tak kalah pentingnya adalah pencemaran nama baik di dunia maya.²

Pencemaran nama baik melalui media sosial kini menjadi masalah yang semakin kompleks di Indonesia, mengingat hampir setiap individu memiliki akses ke berbagai platform media sosial yang memungkinkan mereka untuk berkomunikasi dan berbagi informasi tanpa batas.³ Pada kenyataannya, media sosial sering kali disalahgunakan sebagai sarana untuk menyebarkan informasi yang dapat merusak reputasi seseorang, bahkan tanpa adanya dasar yang jelas atau fakta yang dapat dipertanggungjawabkan. Pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya merugikan individu yang menjadi korban, tetapi juga dapat menciptakan keresahan sosial, memperburuk hubungan antarwarga masyarakat, dan merusak citra suatu lembaga atau organisasi.

¹ Rachmad, Yoesoep Edhie, et al. *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan.* PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.

² Oksidelfa Yanto, S. H. *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru, 2021.

³ Ginting, Rahmanita, et al. *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Vol. 1. Penerbit Insania, 2021.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

Tindak pidana pencemaran nama baik melalui media sosial yang terjadi secara bersama-sama (medepleger) menjadi persoalan hukum yang cukup rumit. Fenomena ini semakin berkembang seiring dengan maraknya penggunaan media sosial yang menghubungkan berbagai individu dan kelompok dalam satu ruang digital. Dalam hal ini, meskipun hukum sudah ada untuk mengatur tindak pidana pencemaran nama baik, penerapannya dalam dunia maya, terutama dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pihak, masih menimbulkan berbagai persoalan, baik dari segi pertanggungjawaban pidana maupun pelaksanaan sanksinya.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, memberikan landasan hukum bagi penegakan hukum terkait dengan pencemaran nama baik di dunia maya. Dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE, disebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang mengandung unsur penghinaan atau pencemaran nama baik dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000. Pasal ini menjadi landasan utama dalam penegakan hukum terkait dengan pencemaran nama baik yang dilakukan di dunia maya.

Namun, meskipun hukum telah mengatur hal ini, dalam praktiknya penegakan hukum terhadap pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama (medepleger) sering kali menemui kendala. Banyak kasus yang melibatkan lebih dari satu pihak yang berperan aktif dalam menyebarkan informasi atau fitnah, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana pembagian pertanggungjawaban pidana antar para pelaku yang terlibat dalam perbuatan tersebut. Dalam hal ini, meskipun pelaku utama mungkin dapat diproses secara hukum, tantangan muncul dalam menentukan sejauh mana pihak-pihak

⁴ Monika, Deddy, Adrianus, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilavah Kota Kupang, Jurnal Relasi Publik Vol. 2, No. 3 Agustus 2024, Hal 133-145

⁵ Wijayanto, Dody Eko. "Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Independent* 5.2 (2017): 35-45.

⁶ Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3.4 (2014).

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

lain yang turut serta dalam penyebaran informasi atau konten yang mencemarkan nama baik tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.

Salah satu contoh kasus yang menarik untuk dianalisis adalah Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, yang melibatkan seorang dosen Universitas Syiah Kuala, Syaiful Mahdi. Pada kasus ini, Syaiful Mahdi dituduh melakukan pencemaran nama baik terhadap pimpinan Fakultas Teknik Universitas Syiah Kuala melalui media sosial, yakni dalam grup WhatsApp. Kejadian ini berawal ketika Syaiful Mahdi mengkritik kebijakan kampus yang terkait dengan proses penerimaan calon pegawai negeri sipil (CPNS) untuk dosen di Fakultas Teknik Unsyiah. Dalam kritiknya, Syaiful menyebutkan adanya dugaan manipulasi data dalam proses seleksi yang menguntungkan salah satu peserta. Kritik yang disampaikan melalui pesan di grup WhatsApp berisi kalimat yang dianggap menghina dan mencemarkan nama baik pimpinan fakultas.

Kritik yang disampaikan Syaiful tersebut kemudian berujung pada laporan polisi dan proses hukum yang berlangsung selama beberapa bulan. Pada akhirnya, Syaiful Mahdi dijatuhi hukuman tiga bulan penjara dan denda sebesar Rp10.000.000 subsider satu bulan kurungan oleh Pengadilan Negeri Banda Aceh dengan dakwaan pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE. Kasus ini mengundang perhatian karena selain melibatkan penghinaan yang dilakukan di ruang publik media sosial, juga menyentuh aspek pertanggungjawaban pidana atas pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersamasama, baik oleh Syaiful maupun oleh pihak-pihak yang turut menyebarkan informasi tersebut lebih lanjut. Kasus ini memberikan gambaran mengenai bagaimana hukum pidana Indonesia menangani masalah pencemaran nama baik melalui media sosial, khususnya dalam kasus yang melibatkan lebih dari satu pelaku. Dalam hal ini, sangat penting untuk memahami bagaimana pembagian peran dan tanggung jawab pidana diatur, serta bagaimana hukum mengatasi pelanggaran yang terjadi dalam ranah digital yang terus berkembang pesat.

Selain itu, kasus ini juga membuka ruang untuk mendiskusikan bagaimana hukum pidana dapat lebih efektif dalam memberikan perlindungan terhadap individu yang dirugikan akibat pencemaran nama baik di dunia maya, serta bagaimana mekanisme pertanggungjawaban pidana dapat diterapkan dengan lebih adil dan sesuai dengan

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

perkembangan zaman. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencemaran nama baik melalui media sosial yang dilakukan secara bersama-sama *(medepleger)*, dengan mengkaji lebih mendalam mengenai putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna sebagai studi kasus.

Dalam analisis ini, akan dibahas mengenai aspek yuridis dari pertanggungjawaban pidana pelaku pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama. Berdasarkan latar belakang diatas tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum tentang "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosialsecara Bersama-Sama (Medepleger) Analisis Putusan PN Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/PN Bna" Dengan demikian, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman hukum pidana di Indonesia, terutama dalam menghadapi tantangan baru di era digital dan teknologi informasi yang berkembang pesat.

B. METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam artikel ini berjenis yuridis normatif. yuridis normatif merupakan suatu penenlitian yang mengutamakan pengkajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum positif maupun asas-asas hukum umum. Penelitian yuridis normatif disebut juga penelitian doktrinal yang menjelaskan sistem kategori hukum tertentu. Dengan metode ini diharapkan dapat memberikan gambaran dan informasi yang jelas dan menemukan faktafakta dari data yang dibutuhkan. Penelitian Hukum normatif berguna untuk memberikan argumentasi yuridis ketika terjadinya kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Dalam peneleetian ini peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diangkat agar memperoleh suatu argumen yang akan digunakan untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini.

⁷ Djulaeka dan Devi Rahayu, *Metode Penelitian Hukum*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 32-33.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pengertian pencemaran nama baik dalam bahasa Inggris sering disebut dengan istilah *Defamation* dan penyebutan di negara lain yaitu *Slander, Calumny* dan *Vilification* ketiga istilah ini digunakan untuk pencemaran nama baik secara lisan. Pencemaran nama baik secara tulisan sering disebut dengan libel. Sedangkan menurut Black's Law Dictionary Defamation adalah perbuatan yang membahayakan reputasi orang lain dengan membuat pernyataan yang salah terhadap pihak ketiga. Di negara-negara Civil Law tindak pidana pencemaran nama baik sering dimasukkan kedalam kategori kejahatan hukum pidana. Tindak pidana pencemaran nama baik adalah perbuatan pidana yang menyerang nama baik, berupa ucapan, kalimat dan media yang menyerang kehormatan orang lain dan dapat menurunkan harga diri serta martabat pihak yang dicemarkan atau penuduhan terhadap seseorang bahwa telah melakukan sesuatu dan disebarkan ke masyarakat luas.⁸

Pencemaran nama baik merupakan tindakan yang dapat merusak reputasi dan martabat seseorang melalui penyebaran informasi yang tidak benar, baik secara lisan maupun tulisan.⁹

Tindak pidana pencemaran, mempunyai unsur-unsur yaitu unsur kesengajaan, unsur menyerang kehormatan dan nama baik, dan unsur dimuka umum. ¹⁰ Sedangkan di Indonesia ada beberapa tindak pidana yang dikategorikan sebagai tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu:

a) Menuduh sesuatu hal secara lisan pasal 310 ayat 1 KUHP,

⁸ Rochman, Saepul, Haerul Akmal, and Yaffi Jananta Andriansyah. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perbandingan Hukum Pidana Positif Dan Pidana Islam." *DIKTUM* (2021): 32-42.

⁹ Muthia, Fairuz Rhamdhatul, and Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *RESAM Jurnal Hukum* 5.1 (2019): 21-39

¹⁰ Mauludi, Sahrul. Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Elex Media Komputindo, 2019.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

- b) Menuduh sesuatu hal dengan tulisan atau gambaran yang disiarkan pasal 310 ayat KUHP,
- c) Fitnah pasal 311 KUHP dan pasal 36 ayat 5 UU. No. 32 tahun 2002 tentang penyiaran,
- d) Pengaduan fitnah pasal 317 KUHP,
- e) Mendistribusikandan /atau mantrasmisikan dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/ atau pencemaran nama baik pasal 27 ayat 3 UU ITE.

Media sosial sebagai ruang publik yang terbuka memungkinkan tindakan pencemaran nama baik terjadi secara masif. Tidak jarang, pencemaran nama baik dilakukan oleh lebih dari satu orang yang terlibat dalam proses penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik korban. Dalam hal ini, pertanggungjawaban pidana tidak hanya berlaku bagi individu yang membuat dan menyebarkan konten tersebut, tetapi juga bagi mereka yang turut serta dalam tindakan tersebut. Oleh karena itu, penegakan hukum terhadap pencemaran nama baik yang dilakukan secara bersama-sama harus melalui proses yang hati-hati dan memperhatikan peran serta kontribusi setiap pelaku dalam tindakan tersebut.

2. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik melalui Media Sosial

Tindak pidana pencemaran nama baik, terutama yang terjadi melalui media sosial, telah menjadi salah satu isu hukum yang semakin relevan dalam era digital. ¹³

Pencemaran nama baik melalui platform-platform seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan WhatsApp sering kali terjadi dengan sangat cepat dan meluas, mengingat sifat media sosial yang memungkinkan informasi tersebar dalam hitungan detik.¹⁴

¹¹ Tosepu, Yusrin Ahmad. *Media baru dalam komunikasi politik (komunikasi politik i dunia virtual)*. Jakad Media Publishing, 2018.

¹² Dewatana, Hernawan. *Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyebaran Informasi Bohong (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan)*. Ms Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.

Amalia Syamsyah, Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021

¹⁴ Wibowo, Prabu Wisnu Puji, Et Al. "Menelaah Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.5 (2023): 320-330.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

Namun, untuk dapat menuntut pertanggungjawaban pidana atas perbuatan tersebut, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi. Unsur-unsur ini penting untuk memastikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku benar-benar memenuhi kriteria tindak pidana pencemaran nama baik yang diatur dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan terkait. ¹⁵

a. Perbuatan yang Melanggar Hukum (Tindak Pidana)

Unsur pertama yang harus dipenuhi adalah adanya perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak pidana. Dalam konteks pencemaran nama baik, perbuatan ini dapat berupa penyebaran informasi yang merugikan kehormatan atau reputasi seseorang. Dalam hal ini, informasi yang disebarkan harus dapat menurunkan martabat seseorang di hadapan orang lain. Menurut Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran nama baik dapat dilakukan dengan cara menuduh seseorang dengan sesuatu yang dapat merusak nama baiknya, baik melalui perkataan lisan, tulisan, gambar, maupun media lainnya. Ketika dilakukan melalui media sosial, hal ini sering kali berbentuk fitnah, penyebaran kebohongan, atau pernyataan yang tidak berdasar yang dapat menyebabkan kerugian psikologis atau sosial pada korban.

b. Subjek Pelaku

Unsur kedua adalah siapa yang melakukan perbuatan tersebut, yaitu pelaku tindak pidana. Dalam hukum pidana Indonesia, setiap orang yang melakukan tindakan yang merugikan nama baik orang lain dapat dijerat dengan pasal pencemaran nama baik. Dalam hal ini, subjek pelaku bisa mencakup individu yang mengunggah informasi yang mencemarkan nama baik korban, serta mereka yang turut serta dalam penyebarannya. Penyebaran informasi melalui media sosial

¹⁵ Thamrin, Muhammad Irsyad. *Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Pldana*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2008.

¹⁶ Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3.2 (2017): 403-425.

 $^{^{17}}$ Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." Al-'Adl 9.1 (2016): 57-74.

¹⁸ Agastya, Wisnu. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Restorative Justice*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.

¹⁹ Zuwandana, Ahmad, Et Al. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Bullying Bagi Remaja Di Media Sosial." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.3 (2024): 162-169.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (*Medepleger*) (*Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna*)

sering kali melibatkan lebih dari satu orang, baik sebagai pembuat konten maupun sebagai pihak yang mendistribusikan konten tersebut.²⁰

c. Objek yang Dilindungi

Unsur ketiga adalah objek yang dilindungi dalam tindak pidana pencemaran nama baik, yaitu kehormatan dan reputasi seseorang. Reputasi atau nama baik seseorang merupakan hak yang dilindungi oleh hukum dan dapat tercemar apabila seseorang disebarkan informasi yang tidak benar atau fitnah mengenai dirinya. Dalam konteks media sosial, objek yang dilindungi adalah hak setiap individu untuk dihormati, baik di dunia nyata maupun di dunia maya. Penghinaan atau fitnah yang dilakukan melalui media sosial dapat merusak hubungan sosial, pekerjaan, bahkan kehidupan pribadi korban. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dengan perlindungan terhadap hak setiap individu untuk menjaga nama baik dan kehormatannya.

d. Niat atau Kesengajaan

Unsur keempat yang harus dipenuhi dalam tindak pidana pencemaran nama baik adalah niat atau kesengajaan pelaku untuk merusak nama baik korban. Pencemaran nama baik melalui media sosial, seperti yang diatur dalam Pasal 310 KUHP, biasanya dilakukan dengan sengaja, dengan tujuan untuk merusak reputasi seseorang. Dalam hal ini, pelaku harus memiliki kesadaran dan niat untuk melakukan tindakan yang dapat merusak nama baik korban, baik dengan cara menyebarkan kebohongan, fitnah, atau tuduhan palsu.²⁴

²⁰ Mauludi, Sahrul. Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Elex Media Komputindo, 2019.

AR-RANIRY

²¹ Mulyono, Galih Puji. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8.2 (2017): 160-170.

²² Istivani, Aryza. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.

²³ Hayati, Miratil. *Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor: 13/Pid. Sus/2021/Pn. Ttn)*. Diss. Uin Ar-Raniry, 2022.

²⁴ Sumolang, Jeremi. "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Di Hukum Indonesia." *Lex Privatum* 10.5 (2022).

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

e. Penyebaran yang Dapat Mempengaruhi Publik

Unsur kelima yang perlu diperhatikan adalah adanya penyebaran informasi yang dapat memengaruhi publik. Penyebaran informasi melalui media sosial memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan dengan media konvensional. Informasi yang tersebar di media sosial dapat dengan cepat menjangkau ribuan, bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Oleh karena itu, meskipun informasi tersebut dimulai dari satu unggahan, dampaknya bisa sangat luas dan merugikan korban. Sebaran informasi yang dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap korban dapat menjadi dasar untuk menilai apakah pencemaran nama baik tersebut layak untuk ditindak secara hukum. Semakin luas informasi yang tersebar, semakin besar pula kerusakan yang ditimbulkan terhadap reputasi korban.

3. Jenis Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

a) Fitnah

Fitnah adalah tindakan menyebarkan informasi palsu atau tuduhan tanpa bukti yang dapat merusak reputasi seseorang.²⁵

b) Penghinaan

Penghinaan terjadi ketika seseorang menggunakan kata-kata kasar, ejekan, atau pernyataan merendahkan yang ditujukan kepada orang lain secara terbuka di media sosial. Biasanya dilakukan di kolom komentar, postingan publik, atau video siaran langsung.²⁶

c) Cyberbullying

Cyberbullying adalah bentuk kekerasan verbal atau psikologis yang dilakukan secara berulang melalui media sosial. Tindakan ini bisa berupa penghinaan, pelecehan, penyebaran konten memalukan, hingga ancaman.²⁷

حا معة الرائرك

²⁵ Dinar, Farhan. "Restitusi Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif UU No 19 Tahun 2016." Restitusi Bagi Korban Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Ditinjau Dari Perspektif UU No 19 Tahun 2016 21 (2024): 1-21.

²⁶ Aulia, Vella Mirta. *Perundungan Verbal Warganet Pada Akun Instagram*@ *Rara_Cahayatarotindigo*. Diss. Universitas Muhammadiyah Malang, 2025.

²⁷ Anjani, Vianda Ayu. "Cyberbullying dan Dinamika Hukum di Indonesia: Paradoks Ruang Maya dalam Interaksi Sosial di Era Digital." *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam* 4.1 (2024): 1-28.

E-Issn :2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

d) *Doxxing*

Doxxing adalah tindakan menyebarluaskan informasi pribadi seseorang seperti alamat, nomor telepon, tempat kerja, atau data keluarga tanpa izin dengan maksud membahayakan atau mempermalukan.²⁸

e) Penyebaran Hoaks

Penyebaran hoaks atau informasi palsu yang merugikan individu atau kelompok juga termasuk dalam pencemaran nama baik. Hoaks biasanya disebarkan dalam bentuk artikel, video, atau gambar yang sengaja dibuat untuk menyesatkan opini publik.²⁹

f) Body Shaming

Body shaming adalah tindakan mengomentari atau mengkritik bentuk tubuh seseorang dengan cara yang merendahkan.

g) Penyebaran Konten Editan atau Meme Merendahkan

Penyebaran konten berupa foto atau video yang sudah diedit dengan maksud mempermalukan seseorang juga merupakan bentuk pencemaran nama baik.

h) Komentar Sarkastik atau Provokatif

Komentar sarkastik atau provokatif yang menyindir atau menyudutkan seseorang di media sosial sering dianggap biasa, namun sebenarnya dapat mencemarkan nama baik jika membentuk opini negatif publik.

4. Sanksi Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Pasal 310 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menyatakan bahwa barang siapa dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduh sesuatu hal, yang jika hal itu benar dapat dibuktikan, maka pelaku dapat dihukum penjara paling lama sembilan bulan atau denda. Sementara itu, Pasal 311 KUHP mengatur bahwa jika pencemaran nama baik tersebut dilakukan dengan sengaja

²⁸ Putra, Dedi Kurnia Syah, et al. "Pelatihan Memahami Jejak Digital dan Doxing: Kesadaran dan Strategi Literasi." *Jurnal Pengabdian Masyarakat Bangsa* 3.5 (2025): 1927-1934.

²⁹ Rifauddin, Machsun, and Arfin Nurma Halida. "Waspada cybercrime dan informasi hoax pada media sosial facebook." *Khizanah al-Hikmah: Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi, dan Kearsipan* 6.2 (2018): 98-111.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

dan diumumkan kepada umum, pelakunya dapat dipidana penjara paling lama empat tahun atau denda. 30

Selain itu, dalam ranah elektronik, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) jo. UU Nomor 19 Tahun 2016 menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dapat dikenai sanksi hukum. Ketentuan-ketentuan tersebut mengatur larangan pencemaran nama baik baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media elektronik seperti media sosial. Pencemaran nama baik di media sosial dianggap sebagai tindakan yang diumumkan kepada umum, sehingga dapat diproses secara hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku.³¹

Tindakan ini merugikan reputasi dan kehormatan seseorang secara sengaja dengan menyebarkan informasi negatif atau tidak benar yang dapat menimbulkan dampak sosial dan psikologis bagi korban. Adapun sanksi hukum bagi pelaku pencemaran nama baik adalah pidana penjara paling lama 9 bulan atau denda untuk pencemaran secara umum sesuai Pasal 310 ayat (1) KUHP. Jika dilakukan secara sengaja dan diumumkan kepada umum, pelaku dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda sesuai Pasal 311 KUHP. Sedangkan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE jo. Pasal 45 ayat (3) UU ITE, pencemaran nama baik melalui media elektronik dapat dikenakan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000. Dengan adanya ketentuan ini, penting bagi pengguna media sosial untuk berhati-hati dalam menyebarkan informasi agar tidak melanggar hukum dan merugikan pihak lain.

³⁰ Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3.4 (2014).

³¹ Tarigan, Ahmad Junaedy, Adil Akhyar, and Mustamam Mustamam. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pornografi Dalam Media Sosial Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Ilmiah METADATA* 5.1 (2023): 196-210.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

D. KONSEP UMUM PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA SECARA BERSAMA-SAMA

1. Pengertian dan Konsep Medepleger dalam Hukum Pidana

Dalam hukum pidana, *medepleger* merujuk pada konsep pertanggungjawaban pidana bagi individu yang melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan orang lain. Ini berarti bahwa setiap pelaku yang berperan dalam suatu perbuatan pidana, meskipun perannya berbeda atau tidak langsung, tetap dianggap bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan.³² Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, peran masing-masing pelaku, baik yang membuat unggahan maupun yang menyebarkan informasi tersebut, diakui sebagai bagian dari tindakan pidana yang dilakukan secara bersama-sama.

Berdasarkan teori, *medepleger* diartikan sebagai perbuatan pidana yang dilakukan oleh beberapa orang yang bekerjasama, baik dengan melakukan tindakan yang serupa ataupun berbeda, yang menyebabkan perbuatan pidana yang sama.³³ Setiap individu yang terlibat dalam tindak pidana, meskipun tidak terlibat langsung dalam setiap langkah, tetap dikenakan sanksi pidana yang setara, berdasarkan peran mereka dalam tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, pencemaran nama baik melalui media sosial dapat melibatkan beberapa pihak yang memiliki peran yang berbeda, namun secara bersama-sama bertanggung jawab atas dampak dari tindakan yang merugikan reputasi orang lain.³⁴

Penting untuk dipahami bahwa pembuktian dalam *medepleger* tidak harus memperlihatkan peran yang sama dari kedua pelaku, namun lebih kepada bagaimana masing-masing pihak berkontribusi dalam memperburuk dampak dari perbuatan tersebut. Meskipun pelaku kedua hanya menyebarkan atau mengomentari unggahan

³² Supriadi, DR Asep, and MH SH. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektip Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.

³³ Syamsu, Muhammad Ainul, and MH SH. Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kencana 2015

³⁴ Juita, Salsa Bila. "Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." *Ethics And Law Journal: Business And Notary* 2.1 (2024): 105-113.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (*Medepleger*) (*Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna*)

yang merugikan, kontribusi mereka dalam memperbesar efek dari pencemaran nama baik tetap dihitung dalam pertanggungjawaban pidana.

Penerapan *medepleger* dalam kasus pencemaran nama baik melalui media socialtidak lepas dari tantangan, terutama dalam hal pembuktian peran setiap pelaku. Salah satu tantangan utama adalah bagaimana membedakan antara komentar yang memperburuk dengan sekadar reaksi atau pendapat pribadi. Dalam beberapa kasus, pihak yang hanya memberi komentar atau mengunggah ulang informasi tanpa niat merugikan korban, dapat dipersalahkan apabila terbukti bahwa perbuatan mereka memperburuk dampak terhadap reputasi korban.

Selain itu, bukti yang diperlukan dalam kasus *medepleger* sangat bergantung pada teknologi digital. Pembuktian keterlibatan pelaku dapat memanfaatkan bukti jejak digital seperti data login, waktu posting, dan aktifitas berbagi di media sosial. Terkadang, meskipun bukti tersebut tersedia, tahapan pembuktian yang memadai dan jelas sangat diperlukan agar peran masing-masing pelaku dapat dipertanggungjawabkan secara adil di pengadilan. Bahkan, dalam beberapa kasus, meskipun pelaku hanya berperan sebagai penyebar, tanpa menciptakan unggahan awal, mereka tetap dapat dikenakan sanksi berdasarkan prinsip *medepleger* yang menganggap bahwa siapa pun yang berperan dalam tindak pidana bersama-sama akan bertanggung jawab penuh terhadap dampak yang ditimbulkan.

E. ANALISIS YURIDIS PU<mark>TUSAN PN BANDA AC</mark>EH NO. 432/PID.SUS/2019/PN BNA

Kronologi dan Pertimbangan Putusan PN Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna

Dalam Putusan PN Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, kasus pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial oleh inisial SM, menjadi contoh penerapan hukum pidana dalam konteks digital. Dalam kasus ini, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dengan cara mendistribusikan dan membuat informasi elektronik yang mencemarkan nama baik pihak lain dapat diakses, sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum yang mengacu pada UU ITE. Tindakan tersebut dikategorikan

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

sebagai pencemaran nama baik karena dilakukan dengan sengaja dan tanpa hak, sehingga memenuhi unsur-unsur dalam UU ITE, terutama terkait dengan penyebaran informasi yang merugikan reputasi seseorang di ruang publik digital.

Meskipun terdakwa diadili sebagai pelaku utama, konsep *medepleger* atau penyertaan dalam tindak pidana bersama-sama menjadi relevan dalam kasus ini. Dalam konteks pencemaran nama baik melalui media sosial, *medepleger* menunjukkan kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain, baik dalam membantu penyebaran informasi tersebut maupun mendukung secara moral. Konsep ini mengimplikasikan bahwa setiap pihak yang terlibat, baik dengan membagikan atau mendukung konten yang mencemarkan nama baik, dapat dikenai sanksi hukum sesuai peran mereka, meskipun kontribusi masing-masing berbeda.

Hakim menilai bahwa tindakan terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana berdasarkan UU ITE, terutama dalam mendistribusikan dan membuat informasi pencemaran dapat diakses oleh publik. Pertimbangan ini menunjukkan ketegasan pengadilan dalam menangani pencemaran nama baik di media sosial, yang dapat merugikan pihak tertentu di ruang digital. Barang bukti seperti screenshot postingan, handphone, dan laptop milik terdakwa menjadi elemen penting dalam pembuktian. Putusan yang dijatuhkan berupa hukuman penjara selama 3 bulan dan denda Rp10.000.000,00 menegaskan bahwa pencemaran nama baik di media sosial adalah tindak pidana serius. Sanksi ini memperlihatkan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam penyebaran informasi yang merugikan dapat dikenai hukuman, baik sebagai pelaku utama maupun mereka yang turut serta. Dengan demikian, Putusan PN Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna ini memperlihatkan bagaimana hukum pidana diterapkan untuk menanggulangi pencemaran nama baik secara digital, serta menegaskan bahwa setiap individu yang berperan dalam tindak pidana pencemaran secara bersama-sama dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.

2. Analisis Medepleger

Prinsip *medepleger* dalam kasus pencemaran nama baik melalui media sosial diaplikasikan pada situasi di mana dua atau lebih individu terlibat dalam penyebaran informasi yang merugikan reputasi orang lain. Dalam kasus PN Banda Aceh No.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

432/Pid.Sus/2019/PN Bna, terdapat dua pelaku yang terlibat dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Pelaku pertama adalah orang yang memposting informasi yang mengandung fitnah, sementara pelaku kedua berperan sebagai penyebar atau yang membantu memperburuk dampak dari postingan tersebut.

Meskipun peran mereka berbeda, kedua pelaku dipertanggungjawabkan atas pencemaran nama baik secara bersama-sama, mengingat mereka berkontribusi dalam memperburuk citra korban. Berdasarkan prinsip *medepleger*, kedua pelaku tersebut dianggap melakukan tindak pidana yang sama, yakni pencemaran nama baik, meskipun peran mereka tidak identik. *Medepleger* di sini mengarah padatanggung jawab kolektif yang menganggap siapa pun yang terlibat dalam tindak pidana ini sebagai pelaku yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Dalam penerapan *medepleger* pada kasus pencemaran nama baik melalui media sosial, pembuktian menjadi aspek yang krusial. Pembuktian keterlibatan setiap pelaku dapat dilakukan melalui bukti elektronik seperti tangkapan layar (*screenshot*), rekaman digital, serta bukti dari jejak digital yang menunjukkan bagaimana informasi yang merugikan telah tersebar luas. Dalam kasus PN Banda Aceh, pelaku pertama yang membuat unggahan dapat dibuktikan melalui bukti postingan asli di platform media sosial, sementara pelaku kedua yang menyebarkan unggahan tersebut dapat dilacak melalui aktivitas digital yang memperlihatkan seberapa besar penyebaran konten tersebut.

3. Analisis Putusan

Dalam Putusan PN Banda Aceh No. 432/Pid.Sus/2019/PN Bna, menunjukkan bahwa konsep *medepleger* dalam kasus pencemaran nama baik ini memungkinkan setiap pihak yang berperan dalam tindak pidana, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Dalam konteks ini, tidak hanya pelaku utama yang memposting atau mendistribusikan informasi mencemarkan, tetapi juga mereka yang mendukung atau turut menyebarluaskan informasi tersebut dapat dikenai sanksi hukum. Putusan ini menyoroti bahwa peran serta dalam tindak pidana digital dapat dikategorikan sebagai keikutsertaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Selain

حا معة الرائرك

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

itu, terdapat faktor-faktor yang mendorong pencemaran nama baik melalui media sosial dilakukan secara bersama-sama.

Sifat viral dari informasi digital memungkinkan konten yang mencemarkan nama baik menyebar luas tanpa kendali, sehingga pihak-pihak lain cenderung terlibat dalam menyebarkan informasi tersebut tanpa pertimbangan yang matang. Dukungan moral dari komunitas atau kelompok juga berperan, di mana banyak orang merasa terdorong untuk membagikan atau mendukung informasi tanpa menyadari bahwa hal itu dapat merugikan nama baik seseorang. Faktor-faktor ini menjadikan media sosial sebagai ruang yang memungkinkan penyebaran pencemaran nama baik dengan partisipasi kolektif.

Melalui analisis ini, hukum pidana di Indonesia menegaskan bahwa dalam tindak pidana pencemaran nama baik, tanggung jawab tidak hanya terletak pada pelaku utama, melainkan juga pada mereka yang turut berkontribusi dalam penyebaran informasi tersebut. Prinsip *medepleger* memperluas cakupan hukum dalam kasus-kasus pencemaran nama baik di media sosial, sehingga setiap individu yang berperan, baik langsung maupun tidak langsung, dalam mendukung atau mendistribusikan informasi mencemarkan dapat dikenai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan yang berlaku.

KESIMPULAN

Dari pembahasan tentang analisis yuridis pertanggungjawaban pidana pencemaran nama baik melalui media sosialsecara bersama-sama (Medepleger) Analisis Putusan PN Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/PN Bna dapat disimpulkan bahwa dalam konteks pencemaran nama baik yang terjadi melalui media sosial, yang memungkinkan setiap individu yang berperan dalam tindak pidana, baik sebagai pelaku utama maupun sebagai penyebar atau pendukung, untuk dimintai pertanggungjawaban pidana juga. Hal ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada satu pihak, tetapi melibatkan semua yang berkontribusi dalam penyebaran informasi yang merugikan, sehingga menciptakan keadilan dalam penegakan hukum di ranah digital. Pembuktian keterlibatan setiap individu dalam penyebaran informasi yang mencemarkan nama baik memerlukan bukti yang kuat dan jelas, termasuk jejak digital dan bukti elektronik lainnya. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks serta kontribusi masing-masing

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

pelaku untuk memastikan keadilan dan efektivitas dalam menangani kejahatan di dunia maya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU DAN JURNAL

- Agastya, Wisnu. Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Pendekatan Restorative Justice. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2024.
- Alfian M, Herlyanty, Deizen, Analisis Yuridis Tentang Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial: Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024
- Ali, Mahrus. "Pencemaran Nama Baik Melalui Sarana Informasi dan Transaksi Elektronik (Kajian Putusan MK No. 2/PUU-VII/2009)." *Jurnal Konstitusi* 7.6 (2010): 119-146.
- Amalia Syamsyah, Analisis Putusan Pidana Terhadap Penyebaran Berita Bohong Yang Menimbulkan Kegaduhan Melalui Media Sosial (Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2019/Pn.Jkt.Sel), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2021
- Andriyani, Vivi. Unsur-Unsur Pencemaran Nama Baik Dalam Pasal 27 Ayat (3) Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Tinjauan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 432/Pid. Sus/2019/Pn Bna. Diss. Uin Ar-Raniry, 2022.
- Aulia, Ardiansyah, Stiveen Doorson, and Asmak Ul Hosnah. "Tinjauan Hukum Atas Tindak Pidana Penadahan:(Fokus Pada Pengaturan, Pertanggungjawaban Pidana, dan Penyelesaian Berprinsip Restorative Justice di Indonesia)." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2.1 (2024): 27-38.
- Awawangi, Reydi Vridell. "Pencemaran Nama Baik Dalam KUHP dan Menurut UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Lex Crimen* 3.4 (2014).

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

- Dewatana, Hernawan. *Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Kasus Penyebaran Informasi Bohong (Studi Kasus Di Kabupaten Grobogan)*. Ms Thesis. Universitas Islam Sultan Agung (Indonesia), 2021.
- Ginting, Rahmanita, et al. *Etika Komunikasi dalam Media Sosial: Saring Sebelum Sharing*. Vol. 1. Penerbit Insania, 2021.
- Hayati, Miratil. Tindak Pidana Penghinaan Dan/Atau Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Tinjauan Viktimologi (Analisis Putusan Hakim Nomor: 13/Pid. Sus/2021/Pn. Ttn). Diss. Uin Ar-Raniry, 2022.
- Istivani, Aryza. Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Tiket Konser Musik Melalui Media Sosial Twitter. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2023.
- Juita, Salsa Bila. "Ketidak Hati-Hatian Penggunaan Media Sosial Yang Menyebabkan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik." Ethics And Law Journal: Business And Notary 2.1 (2024): 105-113.
- Ma'nunah, Nur Saidatul. "Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Perspektif Hukum Islam." *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam* 3.2 (2017): 403-425.
- Marcelia, Alda. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Restorative Justice Di Kepolisian Resor Wilayah Jambi. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Mauludi, Sahrul. Seri Cerdas Hukum: Awas Hoax! Cerdas Menghadapi Pencemaran Nama Baik, Ujaran Kebencian & Hoax. Elex Media Komputindo, 2019.
- Monika, Deddy, Adrianus, Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Di Wilayah Kota Kupang, Jurnal Relasi Publik Vol. 2, No. 3 Agustus 2024, Hal 133-145
- Mulyono, Galih Puji. "Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Dalam Bidang Teknologi Informasi." *Jurnal Cakrawala Hukum* 8.2 (2017): 160-170.
- Muthia, Fairuz Rhamdhatul, and Ridwan Arifin. "Kajian Hukum Pidana Pada Kasus Kejahatan Mayantara (Cybercrime) Dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Di Indonesia." *RESAM Jurnal Hukum* 5.1 (2019): 21-39.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

- Oksidelfa Yanto, S. H. *Pemidanaan atas kejahatan yang berhubungan dengan teknologi informasi*. Samudra Biru, 2021.
- Rachmad, Yoesoep Edhie, et al. *Layanan Dan Tata Kelola E-Government: Teori, Konsep Dan Penerapan*. PT. Green Pustaka Indonesia, 2024.
- Ramadhan, Gilang Rizky, Yosaphat Diaz, and Asmak Ul Hosnah. "Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Yang Dihubungkan Dengan KUHP." *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* 2.1 (2024): 51-64.
- Ramadhanti, Dyah Ayu, Tahura Malagano, And Dina Haryati Sukardi. "Implementasi Prinsip Restorative Justice Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial." *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum* 8,2 (2023): 289-305.
- Sumolang, Jeremi. "Perbuatan Hukum Pidana Prank (Jahil) Pencemaran Nama Baik Di Media Sosial Dalam Perspektif Di Hukum Indonesia." *Lex Privatum* 10.5 (2022).
- Supriadi, DR Asep, and MH SH. *Kecelakaan Lalu Lintas dan Pertanggungjawaban Pidana Korporasi: dalam Perspektip Hukum Pidana Indonesia*. Penerbit Alumni, 2021.
- Syamsu, Muhammad Ainul, and MH SH. Pergeseran turut serta melakukan dalam ajaran penyertaan: Telaah kritis berdasarkan teori pemisahan tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana. Kencana, 2015.
- Thamrin, Muhammad Irsyad. *Perlindungan Kebebasan Pers Dalam Perspektif Hukum Pldana*. Diss. Universitas Islam Indonesia, 2008.
- Tosepu, Yusrin Ahmad. *Media baru dalam komunikasi politik (komunikasi politik i dunia virtual)*. Jakad Media Publishing, 2018.
- Wibowo, Prabu Wisnu Puji, Et Al. "Menelaah Para Oknum Yang Tidak Bijak Dalam Menggunakan Media Sosial Atau Cyberspace." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 1.5 (2023): 320-330.
- Wijayanto, Dody Eko. "Tinjauan Yuridis Ujaran Kebencian Dimedia Sosial diinjau dari Undang Undang No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang Telah Diperbarui di Dalam Undang Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik." *Jurnal Independent* 5.2 (2017): 35-45.
- Zainal, Asrianto. "Pencemaran Nama Baik Melalui Teknologi Informasi Ditinjau Dari Hukum Pidana." *Al-'Adl* 9.1 (2016): 57-74.

E-Issn: 2964-4208 P-Issn: 2963

Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pidana Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Bersama-Sama (Medepleger) (Analisis Putusan Pn Banda Aceh No 432/Pid.Sus/2019/Pn Bna)

Zuwandana, Ahmad, Et Al. "Penyuluhan Hukum Tentang Bahaya Bullying Bagi Remaja Di Media Sosial." *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora* 2.3 (2024): 162-169.

